

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama di bidang hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hak-hak asasi manusia (*human rights*) terkait dengan hak individu dan hak masyarakat.<sup>1</sup> Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih sering terjadi dalam proses penyidikan perkara pidana, padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada tahun 1998.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diakui oleh PBB sebagai isu yang relevan dengan kondisi yang ada di berbagai negara karena posisi perempuan masih dianggap sebagai kelas kedua (*second class*) di dalam masyarakat. Majelis umum PBB mengemukakan dalam deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1993, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah wujud dari ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan di antara kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga memunculkan istilah kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender (*gender-based violence*). Kekerasan terhadap perempuan

---

<sup>1</sup> Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP-FKIP UMS, hal.143.

yang berbasis gender adalah akibat dari laki-laki lebih superior dari perempuan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut membentuk sistem di dalam masyarakat yaitu laki-laki mengontrol perempuan dengan banyak cara, antara lain dengan kekerasan untuk menjaga kekuasaan (*authority*) laki-laki.

Kekerasan berbasis gender menjadi dasar suatu negara dalam menentukan kebijakan. Kekerasan secara sosiologis dan etis merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela, sehingga penegakan norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang dan diperlukan pendekatan sistemik untuk mencegah, menanggulangi, dan menghapus melalui sarana hukum pidana, yaitu dengan mengkriminalisasi perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>2</sup>

Hak warga negara di bidang hukum yaitu memperoleh keadilan ketika berkasus hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses penyidikan perkara pidana antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada Pasal 52 KUHAP mengemukakan tentang asas akusator, yaitu tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Tindak pidana kekerasan pada perempuan diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korbannya bisa laki-laki atau perempuan, usia dewasa atau anak-anak, dan tidak terbatas pada kekerasan fisik. Ketentuan dalam KUHP tentang tindak pidana kekerasan pada perempuan, yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Natangsa Surbakti, 2006, "Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Maret, hal. 98.

<sup>3</sup> Lihat: Komariah Emong Sapardjaja dan Lies Sulistiani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum" dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan*

(1) pornografi: Pasal 282 ayat (1), (2) perbuatan cabul: Pasal 290, (3) penganiayaan: Pasal 351 ayat (1), (4) pembunuhan: Pasal 338, (5) perkosaan: Pasal 285, (6) pengguguran kandungan: Pasal 347, dan (7) melarikan perempuan: Pasal 332 ke-1).

Ketentuan dalam KUHP tersebut belum memenuhi tuntutan masyarakat, karena masih terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penyidik, yaitu menggunakan kekerasan dalam mencari informasi atau pengakuan tersangka dalam proses penyidikan. Masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan, yaitu ada kecenderungan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pemerintah berusaha memenuhi tuntutan masyarakat dengan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 pada tanggal 15 Oktober 1998 dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 sebagai respon terhadap keinginan masyarakat dan komitmen melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan. Komitmen perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan juga diperkuat dengan penetapan kebijakan tentang program *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender) dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan kerangka berpikir logis bahwa kebijakan pembangunan merupakan bentuk sarana realisasi dari kebijakan sosial nasional yang meliputi kebijakan hukum, maka kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum berfungsi sebagai pendukung bagi terwujudnya tujuan-tujuan nasional kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional di segala

---

*Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Bandung: Revika Aditama, hal. 94-99.

bidang kehidupan, termasuk pembangunan di bidang hukum merupakan proses perwujudan kebijakan (politik) sosial nasional.<sup>4</sup> Pembangunan di bidang hukum bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional (*the Indonesia legal system*) dengan diikuti oleh pembaharuan dan pembinaan substansi dari sistem hukum yang mencerminkan Indonesia baru sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan ini dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dari perspektif *gender mainstreaming* di lembaga kepolisian. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena berkaitan dengan asumsi masyarakat bahwa sering terjadi tindak kekerasan oleh penyidik kepada terdakwa dalam proses penyidikan tindak pidana di kepolisian.<sup>6</sup>

Bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berkaitan dengan program *gender mainstreaming* di kepolisian, bagaimana peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Beberapa pertanyaan tersebut akan terjawab dalam kajian pada penelitian ini.

Kebaruan yang dideskripsikan dalam kajian ini adalah ilustrasi tentang pelaksanaan program *gender mainstreaming* dalam penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan di kepolisian. Hal ini berkaitan dengan penanganan

---

<sup>4</sup> Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 15-16.

<sup>5</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 15-16.

<sup>6</sup> Adrianus Meliala, 2001, *Mengkritisi Polisi*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 94.

pada perempuan sebagai korban atau pelaku tindak pidana kekerasan yang membutuhkan pelayanan tersendiri dan dibedakan dengan bentuk penanganan pada kasus tindak pidana lainnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan peraturan penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian.
- b. Mendeskripsikan pelaksanaan peraturan penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian.

### **2. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai

penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian. Manfaat teoritis lain yaitu memberi wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian.

#### b. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis: hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta menambah wacana Ilmu Hukum Pidana tentang penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian.
- 2) Bagi lembaga kepolisian: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam hal penanganan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan berbasis *gender mainstreaming* sehingga dapat lebih meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian.
- 3) Bagi masyarakat: hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan berbasis *gender mainstreaming*, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat.

#### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada tata hukum Indonesia yang mengatur tentang penegakan hukum yang dilaksanakan oleh

polisi sebagai aparat penegak hukum. Tugas pokok kepolisian secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat secara preventif (pencegahan) dan represif (pemberantasan), yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 KUHP mengemukakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penegakan hukum acara pidana menggunakan beberapa tahap dalam rangkaian penyelesaian kasus tindak pidana. Tahap pertama adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah mengetahui pelaku tindak kejahatan dan menemukan bukti kesalahan yang telah dilakukan.<sup>8</sup> Fungsi penyidikan untuk menemukan tersangka dan rangkaian tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan dan diserahkan kepada penuntut umum.<sup>9</sup> Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 25.

<sup>8</sup> Gerson W. Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 11.

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 51.

oleh penyidik yaitu tahap interogasi untuk memperoleh keterangan tentang suatu tindak pidana yang melibatkan terperiksa. Salah satu tindakan dalam proses penyidikan adalah interogasi, yaitu pemeriksaan terperiksa dengan cara mengajukan pertanyaan lisan dan tulis kepada terperiksa untuk memperoleh keterangan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan.<sup>10</sup>

Penyidik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan harus memperlakukan tersangka secara manusiawi sehingga dapat terpenuhi hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Penyidik harus menggunakan strategi yang sesuai dengan situasi dan kondisi untuk keberhasilan pemeriksaan yang dilakukan secara manusiawi.<sup>11</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta.<sup>12</sup> Pemaparan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup> Deskripsi dalam penelitian ini adalah penerapan program gender mainstreaming dalam penanganan

---

<sup>10</sup> Bareskrim Polri, 2010, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Mabes Polri, hal. 136.

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 119.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 6.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 54.



tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada tingkat penyidikan di kepolisian.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari kaidah hukum dengan cara mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, azas-azas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); (b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; (c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (e) Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (f) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM oleh Polri; dan (2) bahan hukum sekunder, yaitu referensi yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti karya tulis tentang ilmu hukum dan pendapat ahli hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif yang dikaitkan dengan beberapa buku dan peraturan perundang-undangan sebagai referensi pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap sumber data sekunder. Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data dengan menggunakan alat sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>14</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka, yaitu mencari data yang pernah ditulis peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dan informasi lain yang bersifat umum.<sup>15</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mempelajari buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dideskripsikan sebagai berikut.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek

---

<sup>14</sup> Deni Darmawan, 2013, *Metode Penelitian kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 159.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, hal. 55.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 141.

penelitian, yaitu: (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, dan (4) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu memahami dalam menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: (1) pendapat hukum, doktrin, dan teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang terkait dengan objek penelitian; dan (2) wawancara dengan narasumber, yaitu dilakukan terhadap pejabat yang berwenang di kepolisian yang digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer yang berkaitan dengan penerapan program *gender mainstreaming* di kepolisian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan pemikiran yang logis berdasarkan logika induksi analogi atau interpretasi. Metode analisis data yaitu suatu metode proses mengolah data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.<sup>17</sup>

Data diseleksi dan diolah dengan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian kualitatif memfokuskan deskripsi dengan menggunakan paparan kalimat, sehingga lebih mampu memahami kondisi psikologi manusia yang kompleks (dipengaruhi oleh banyak fakta) yang tidak cukup apabila hanya diukur dengan menggunakan skala karena didasari oleh asumsi bahwa manusia merupakan makhluk simbolis (*animal symbolicum*) yang mencari makna dalam hidupnya.<sup>18</sup>

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik penalaran dilakukan secara deduktif, yaitu berfikir secara umum tentang program *gender mainstreaming* dalam pembangunan nasional, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus berkaitan

---

<sup>17</sup> Rusdin Pohan, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, hal. 93.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 2.

dengan penerapan program *gender mainstreaming* dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di kepolisian.

## 5. Metode Validitas Data

Validasi data menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengumpulan data menggunakan beberapa sumber data, kemudian dibandingkan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya, sehingga lebih teruji kebenarannya. Teknik triangulasi data adalah data dari satu sumber dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda agar lebih teruji kebenarannya, baik dari kelompok sumber sejenis maupun dari sumber yang berbeda informan atau narasumber yang digunakan.<sup>19</sup>

## F. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal penelitian diilustrasikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No.	Uraian	Februari				Maret				April				Mei			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian	■	■	■	■												
2.	Perencanaan					■	■										
3.	Pelaksanaan Siklus I						■	■									
4.	Pelaksanaan Siklus II								■	■	■						
5.	Pelaksanaan Siklus III										■	■	■				
6.	Pengolahan Data													■	■		
7.	Penyusunan Laporan														■	■	

<sup>19</sup> H. B. Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press, hal. 93.

## **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan, dan sistematika skripsi.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang hakikat *gender mainstreaming*, tindak kekerasan pada perempuan, dan program *gender mainstreaming* di Indonesia.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang program *gender mainstreaming*, program *gender mainstreaming* di kepolisian, perangkat hukum pelaksanaan program *gender mainstreaming*, dan penegakan hukum, realitas pelaksanaan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

### **BAB IV: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mengemukakan tentang simpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada pemecahan masalah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**